



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA

DIVISI ADMINISTRASI

NOMOR SOP	W.25-OT.02.02-1476
TANGGAL PEMBUATAN	4 Agustus 2016
TANGGAL REVISI	20 Desember 2019
TANGGAL EFEKTIF	10 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	 Pit. KEPALA KANTOR WILAYAH  Ditandatangani secara elektronik oleh : JONNY PESTA SIMAMORA NIP 19731225 199303 1 001
NAMA SOP :	PENYUSUNAN TELAAHAN HASIL PENGADUAN MASYARAKAT
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan2. Mengetahui dan memahami peraturan tentang Layanan Pengaduan Masyarakat3. Mengetahui dan Memahami Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Layanan Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Jaringan Internet3. Jaringan Telekomunikasi4. Disposisi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila pelaksanaan penyusunan telaahan Pengaduan Masyarakat tidak dilaksanakan maka laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah tidak dapat tersusun dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN TELAAHAN HASIL PENGADUAN MASYARAKAT**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL/KAD IVMIN	TIM PELAYANAN PENGADUAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerintahkan Tim untuk menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat.					hasil pengaduan	
2	Menindaklanjuti laporan pengaduan/konfirmasi kebenaran pengaduan masyarakat, seperti memeriksa konfirmasi kebenaran pengaduan masyarakat, mengumpulkan bahan, menganalisis dan menyusun telaah terhadap laporan pengaduan			laporan tindak lanjut pengaduan	5 hari	laporan tindak lanjut pengaduan	
3	Menyerahkan hasil konsep telaahan			konsep telaahan	30 menit	konsep telaahan	
4	Mengoreksi hasil telaahan			konsep telaahan	30 menit	konsep telaahan	
5	Memverifikasi dan menyetujui			hasil telaahan	30 menit	hasil telaahan	